



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Defri Tianto Alias Tole Bin Supriyadi;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Plaosan Rt. 004 Rw. 019, Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Angga Prayoga Alias Angga Bin Mohammad;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 5 bulan/13 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Plaosan, Rt. 003 Rw. 020, Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smn



Kab. Sleman;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa I menghadap sendiri di persidangan sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Kennedy H Manihuruk, S.H. dan Galang Tengoro Fahmi, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada kantor Advokat "GAGAK & REKAN" berkantor di Jl Setiaki Nomor 17, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2021 dan didaftarkan dengan Nomor 77/HK/III/SKPID/2021/PNSMN tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Defri Tianto alias Tole bin Supriyadi dan Terdakwa Angga Prayoga alias Angga bin Mohammad, bersalah melakukan tindak



pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Defri Tianto alias Tole bin Supriyadi selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa Angga Prayoga alias Angga bin Mohammad selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang sudah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit spm Honda Genio warna Merah Noka H1JM6117KK047580 Nosin JM61E1047610 tanpa plat nomor kendaraan;
- 1 STNK spm Honda Genio Nopol AA 3525 OB th 2019 warna merah, Noka H1JM6117KK047580 Nosin JM61E1047610 an YULI TRIATMOKO da Kolodanan Rt/Rw 001/004, Bligo, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah;
- 1 (satu) Kunci kontak spm Honda Genio;
- 2 (dua) plat no kendaraan No Pol AA 3525 OB;
- 1 (satu) lembar KK Keluarga Yuli Triatmoko;
- 1 (satu) KTP asli atas nama Ania Dian Istichfarin d/a Kolodanan Rt/Rw 001/004, Bligo, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada saksi Yuli Triatmoko;

- 1 (satu) unit spm Honda Supra 125 Nopol AB 2850 F, warna hitam, tahun 2010, Noka MH1JB9122AK347526, Nosin JB91E-2341594 beserta kunci dan STNK ATAS NAMA Anjan Dymas Pranata d/a Gendeng GK IV/816, Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi Mai;

- 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan gambar spongebob;
- 1 (satu) potong celana kain pendek warna krem;
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 1 (satu) helm merk BMC warna hitam;
- 1 (satu) kaos bertuliskan great genda warna abu-abu;
- 1(satu) pasang sandal merk swallow warna putih kombinasi ungu;
- 1 (satu) buah potong celana panjang merk dickies warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merk ink warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena diajak oleh Terdakwa I, Terdakwa II tidak berani menolak ajakan Terdakwa I karena merasa takut, selain itu Terdakwa II sudah mengakui perbuatannya serta menyesalinya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan masih aktif sekolah dan antara saksi korban dengan Terdakwa II sudah saling memaafkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa II memohon agar Terdakwa II diberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Peemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEFRI TIAN TO Alias TOLE Bin SUPRIYADI bersama-sama terdakwa ANGGA PRAYOGA Alias ANGGA Bin MOHAMMAD, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Garasi Pondok Wisata Rejo Mulyo 2, Dusun Boyong, Rt. 005, Rw. 001, Kelurahan Hargobinangin, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib



bertempat di rumah terdakwa ANGGA PRAYOGA, terdakwa DEFRI TIAN TO mengajak terdakwa ANGGA PRAYOGA dengan mengatakan “ayo golek duit” (ayu mencari uang), kemudian terdakwa ANGGA PRAYOGA menjawab “yo” terus bertanya “golek duit piye”, dan dijawab terdakwa DEFRI TIAN TO: “Nyolong motor”, selanjutnya sekira jam 23. 30 wib terdakwa DEFRI TIAN TO dan terdakwa ANGGA PRAYOGA berboncengan dengan sepeda motor supra 125 milik orang tua terdakwa ANGGA, yang dikendarai terdakwa ANGGA, kemudian sesampai di Pondok Wisata Rejo Mulyo 2 melihat pintu gerbang pondok terbuka, lalu terdakwa DEFRI TIAN TO menyuruh terdakwa ANGGA untuk masuk di tempat parkir paling ujung barat, selanjutnya terdakwa DEFRI TIAN TO berjalan ke arah timur digarasi, dan di dalam garasi terdapat 3 (tiga) sepeda motor, dan salah satunya adalah sepeda motor Honda Genio warna merah No. Polisi AA-3525-BO milik saksi korban YULI TRIATMOKO, lalu terdakwa DEFRI TIAN TO menuntut sepeda motor honda Genio keluar pondok tersebut, setelah sampai luar terdakwa DEFRI TIAN TO masuk memanggil terdakwa ANGGA untuk keluar, setelah itu terdakwa DEFRI TIAN TO menaiki sepeda motor honda genio dan terdakwa ANGGA mempostep (mendorong) dengan mengendarai sepeda motor supra 125, dan setelah sampai di utara pintu masuk TPR Kaliurang terdakwa DEFRI TIAN TO dan terdakwa ANGGA bergantian, terdakwa DEFRI TIAN TO menaiki sepeda motor supra 125 dan terdakwa ANGGA menaiki sepeda motor honda genio, lalu terdakwa DEFRI TIAN TO mendorong sampai ke rumah terdakwa DEFRI TIAN TO, dan sesampai di rumah terdakwa DEFRI TIAN TO melepas plat No. Polisi sepeda motor honda genio milik saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YULI TRIATMOKO mengalami kerugian materiil sekira Rp17. 500.000,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) atau sekira sejumlah tersebut serta kehilangan sebuah KTP An. ANIA DIAN I, satu lembar KK atas nama saksi korban yang tersimpan di jok sepeda motor honda genio warna merah no. Polisi AA 3525 OB;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuli Triatmoko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 ketika saksi menginap di Penginapan atau Pondok Wisata Rejo Mulyo II, di Dusun Boyong Rt 05 Rw 11, Hargobinangun, Pakem, Sleman, saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Genio warna merah tahun 2019 Nopol AA 3525 OB;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di garasi Penginapan yang jadi satu dengan pemilik penginapan dan saat itu saksi lupa mengunci stang;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya karena saksi sedang berada di dalam kamar penginapan tersebut, saksi baru mengetahui sekira pukul 01.00 WIB kamar saksi diketuk oleh Pemilik atau Penjaga Penginapan yaitu saksi Wahyudi Saryanto Sardi dan menanyakan saksi menggunakan sepeda motor apa, ketika saksi mengatakan jika sepeda motor milik saksi adalah Honda Genio warna merah lalu saksi diberitahu jika sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa setelah periksa ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lalu saksi mengecek di parkir penginapan ternyata tetap tidak ada, akhirnya saksi melaporkan kejadiannya ke kantor Polsek Pakem;
 - Bahwa selain sepeda motor Honda Genio, saksi juga kehilangan STNK sepeda motor Honda Genio, Kartu Keluarga atas nama saksi serta Kartu Tanda Penduduk atas nama istri saksi yaitu Ania Dian Istichfarin;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada ijin dari saksi kalau Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Ratna Pudyaningsih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi menginap bersama-sama dengan saksi Yuli Triatmoko di Penginapan atau Pondok Wisata Rejo Mulyo II, di Dusun Boyong Rt 05 Rw 11, Hargobinangun, Pakem, Sleman, saksi Yuli Triatmoko telah kehilangan sepeda motor Honda Genio warna merah tahun 2019 Nopol AA 3525 OB;
 - Bahwa sepeda motor tersebut di parkir di garasi Penginapan yang jadi satu dengan pemilik penginapan dan saat itu saksi Yuli Triatmoko lupa mengunci stang;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Yuli Triatmoko sedang berada di dalam kamar nomor 2 (dua) lalu sekira pukul 01.00 WIB, kamar tepat saksi menginap tersebut diketuk oleh oleh Pemilik atau Penjaga Penginapan yaitu saksi Wahyudi Saryanto Sardi dan menanyakan saksi Yuli Triatmoko menggunakan sepeda motor apa, ketika saksi mengatakan jika sepeda motor milik saksi adalah Honda Genio warna merah lalu saksi Yuli Triatmoko diberitahu jika sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi Yuli Triatmoko pergi ke garasi penginapan tersebut untuk mengecek sedangkan saksi menunggu di dalam kamar, setelah saksi Yuli Triatmoko kembali ke kamar dan menceritakan kepada saksi kalau sepeda motor tersebut sudah hilang, lalu saksi Yuli Triatmoko dan saksi melaporkan kejadiannya ke kantor Polsek Pakem;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Yuli Triatmoko mengalami kerugian sekitar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada ijin dari saksi Yuli Triatmoko ketika Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Kurnia Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB ketika saksi mendapat informasi jika di Penginapan Rejo Mulyo II, di Dusun Boyong Rt 05 Rw 11, Hargobinangun, Pakem, Sleman, ada yang kehilangan sepeda motor Honda Genio warna merah tahun 2019 Nopol AA 3525 OB;
 - Bahwa saksi bersama rekan satu tim melakukan penyelidikan di sekitar penginapan tersebut, saksi dan rekan satu tim menyusuri jalan Kaliurang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ke km 19, kemudian saksi melihat seorang pengendara sepeda motor KLX yang platnya di coret-coret karena merasa curiga lalu saksi membawa pengendara sepeda motor tersebut ke Polsek Pakem;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui jika pengendara motor tersebut adalah Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengakui telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Genio tahun 2019 warna merah di garasi Penginapan Rejo Mulyo II;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama rekan satu tim dan Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa I setelah dilakukan pengeledahan didapati sebuah sepeda motor Honda Genio warna merah tanpa plat serta sepasang plat dengan Nopol AA 3525 OB;
 - Bahwa Terdakwa I mengakui jika melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa II;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I, sekitar pukul 23.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II mencari uang dengan mengambil sepeda motor ketika berputar-putar sebentar dan tiba di Penginapan Rejo Mulyo II, Para Terdakwa melihat di garasi penginapan tersebut ada 3 (tiga) buah sepeda motor);
 - Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di parkiran sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam garasi tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Genio warna merah yang tidak terkunci, lalu menuntun keluar, selanjutnya Terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II sambil mengendarai sepeda motor Supra 125 mendorong atau “memostep” sepeda motor Honda Genio tersebut sampai di utara TPR Kaliurang;
 - Bahwa secara bergantian Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Genio tersebut sampai ke rumah Terdakwa I;
 - Bahwa garasi penginapan tersebut ada pintu gerbangnya tetapi saat kejadian tidak ditutup;
 - Bahwa tidak ada ijin dari saksi Yuli Triatmoko ketika Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Mai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, saksi baru mengetahui ketika saksi sedang bekerja lalu diberitahu jika anak saksi yaitu Terdakwa II terlibat pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa sempat terkejut karena tidak menyangka jika Terdakwa II bisa melakukan perbuatan tersebut karena sehari-hari Terdakwa II anaknya pendiam dan tidak pernah berbuat aneh-aneh;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Supra 125 milik saksi, yang saksi beli bekas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra 125 sebagai miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I main ke rumah Terdakwa II, setelah berbincang-bincang sejenak kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang, atas ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II menanyakan bagaimana caranya dan dijawab mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 milik Terdakwa II sekira pukul 23.30 WIB, kedua berjalan menyusuri jalan Kaliurang sekira pukul 01.00 WIB setiba di depan Penginapan atau Pondok Wisata Rejo Mulyo II, di Dusun Boyong Rt 05 Rw 01, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Terdakwa I melihat jika pintu gerbang garasi penginapan atau pondok wisata dalam keadaan terbuka dan didalamnya ada 3 (tiga) buah motor yang sedang terparkir;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di parkiran penginapan tersebut, sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam garasi, sedangkan Terdakwa II dari parkiran bertugas mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa I masuk ke dalam garasi tersebut, Terdakwa I kemudian mencoba sepeda motor yang ada di dalam dan kebetulan sepeda motor Honda Genio warna merah tidak terkunci stang sehingga Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun hingga ke parkiran, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan dari belakang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didorong oleh kaki Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Supra 125;

- Bahwa setiba di sebelah Utara TPR Kaliurang Terdakwa I menyuruh Terdakwa bergantian mengendarai sepeda motor yang diambil itu hingga ke rumah Terdakwa I setiba di rumah, Terdakwa I kemudian melepas plat nomor sepeda motor Honda Genio warna merah dan disimpan di dalam garasi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I berhasil ditangkap oleh petugas dan berdasarkan keterangan Terdakwa I akhirnya sekitar pukul 23.30 WIB pada tanggal 19 Januari 2021, Terdakwa II juga berhasil ditangkap oleh petugas;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor Honda Genio warna merah ketika Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan dibagi, Terdakwa II dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Krisdiantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa adalah pak Dukuh tempat Para Terdakwa tinggal, setahu saksi Terdakwa II kesehariannya baik-baik saja dan saksi tidak pernah mendengar Terdakwa li terlibat kejahatan;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa II anaknya pendiam sehingga ketika saksi mendengar kalau Terdakwa li terlibat dalam pencurian motor saksi cukup terkejut;
 - Bahwa saksi berharap jika ini sebagai pengalaman untuk Terdakwa li dan ke depannya tidak mengulangi lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
2. Kasno Suradal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena ketika Terdakwa II sekolah di Sekolah Menengah Pertama, saksi yang bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa II;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa II, anaknya baik-baik saja tidak pernah membolos sekolah dan pendiam;
- Bahwa saksi juga mendengar kalau Terdakwa II terlibat dalam perkara pencurian motor dan mendengar hal tersebut saksi sebenarnya cukup kaget karena setahu saksi Terdakwa II anaknya "jirihan" (penakut);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I karena berbeda RT;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Merah Noka H1JM6117KK047580 Nosin JM61E1047610 tanpa plat nomor kendaraan;
- 1 STNK sepeda motor Honda Genio Nopol AA 3525 OB th 2019 warna merah, Noka H1JM6117KK047580 Nosin JM61E1047610 an YULI TRIATMOKO da Kolodanan Rt/Rw 001/004, Bligo, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah;
- 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor Honda Genio;
- 2 (dua) plat no kendaraan No Pol AA 3525 OB;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Keluarga Yuli Triatmoko;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk asli atas nama Ania Dian Istichfarin d/a Kolodanan Rt/Rw 001/004, Bligo, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AB 2850 F, warna hitam, tahun 2010, Noka MH1JB9122AK347526, Nosin JB91E-2341594 beserta kunci dan STNK ATAS NAMA Anjan Dymas Pranata d/a Gendeng GK IV/816, Yogyakarta;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan gambar spongebob;
- 1 (satu) potong celana kain pendek warna krem;
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 1 (satu) helm merk BMC warna hitam;
- 1 (satu) kaos bertuliskan great genda warna abu-abu;
- 1(satu) pasang sandal merk swallow warna putih kombinasi ungu;
- 1 (satu) buah potong celana panjang merk dickies warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna abu-abu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk ink warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I datang bermain ke rumah Terdakwa II, setelah berbincang-bincang sejenak kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang, atas ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II menanyakan bagaimana caranya dan dijawab mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 milik Terdakwa II sekira pukul 23.30 WIB, kedua berjalan menyusuri jalan Kaliurang setiba di depan Penginapan atau Pondok Wisata Rejo Mulyo II, di Dusun Boyong Rt 05 Rw 11, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Terdakwa I melihat jika pintu gerbang garasi penginapan atau pondok wisata dalam keadaan terbuka dan di dalamnya ada 3 (tiga) buah motor yang sedang terparkir;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II menuju ke parkiran penginapan tersebut sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam garasi, kemudian mencoba sepeda motor yang ada di dalam dan kebetulan sepeda motor Honda Genio warna merah tidak terkunci stang sehingga Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun hingga ke parkiran, lalu Terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut dan dari belakang didorong oleh kaki Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Supra 125;
- Bahwa setiba di sebelah Utara TPR Kaliurang Terdakwa I menyuruh Terdakwa II bergantian mengendarai sepeda motor yang diambil itu hingga ke rumah Terdakwa I setiba di rumah, Terdakwa I kemudian melepas plat nomor sepeda motor Honda Genio warna merah dan disimpan di dalam garasi
- Bahwa sepeda motor Honda Genio warna merah tersebut adalah milik saksi Yuli Triatmoko yang menginap di Penginapan atau Pondok Wisata Rejo Mulyo II, Boyong, Hargobinangun, Pakem, Sleman, awalnya saksi Yuli Triatmoko tidak mengetahui kalau sepeda motornya telah hilang diambil oleh Para Terdakwa, saksi Yuli Triatmoko baru mengetahui sekitar pukul 01.00 WIB ketika kamar saksi Yuli Triatmoko diketuk oleh pemilik atau penjaga Penginapan yaitu Wahyudi Saryanto Sardi dan menanyakan saksi Yuli Triatmoko menggunakan sepeda motor apa, ketika saksi Yuli Triatmoko mengatakan jika sepeda motor milik saksi adalah Honda Genio warna merah lalu saksi Yuli Triatmoko diberitahu jika sepeda motor tersebut sudah tidak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smm



ada, setelah dicek di sekitar parkir tetap tidak ada akhirnya saksi Yuli Triatmoko melaporkan kejadiannya ke kantor Polsek Pakem;

- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Yuli Triatmoko ketika Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Genio warna merah tersebut, dan atas perbuatan Para Terdakwa saksi Yuli Triatmoko mengalami kerugian sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor Honda Genio, saksi Yuli Triatmoko juga kehilangan STNK sepeda motor Honda Genio, Kartu Keluarga atas nama saksi Yuli Triatmoko serta Kartu Tanda Penduduk atas nama istri saksi Yuli Triatmoko yaitu Ania Dian Istichfarin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa I Defri Tianto alias Tole bin Supriyadi dan Terdakwa II Angga Prayoga alias Angga bin Mohammad, dimana Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Para Terdakwa dan selama di persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti secara baik sehingga Majelis berkesimpulan jika Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung unsur alternatif jika salah satu unsur yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti maka seluruh unsur juga ikut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Triatmoko, saksi Ratna Pudyaningsih, saksi Kurnia Setiawan dan saksi Mai maka di peroleh fakta-fakta berawal dari ajakan Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain dan juga ditawarkan akan diberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II menyanggupi dan membonceng Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 miliknya, menyusuri jalan Kaliurang sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa berjalan-jalan di sekitar jalan Kaliurang dan menuju ke arah Boyong, sekira pukul 01.00 WIB setiba di penginapan atau Pondok Wisata Rejo Mulyo II, Dusun Boyong, Rt 05 Rw 11, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Para Terdakwa melihat jika pintu gerbang garasi penginapan dalam keadaan terbuka dan di dalamnya terparkir 3 (tiga) buah sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di parkiran penginapan sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam garasi, dan tidak lama kemudian Terdakwa I keluar sambil menuntun sepeda motor Honda Genio warna merah tahun 2019 Nopol AA 3525 OB yang kebetulan tidak di kunci stang, sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di garasi rumah Terdakwa I setelah melepas plat nomornya, Para Terdakwa kemudian pergi membeli burjo;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Genio warna merah tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual kembali sedangkan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama keduanya;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Genio warna merah tahun 2019 dengan Nopol AA 35325 OB adalah milik saksi Yuli Triatmoko yang saat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian menginap di Penginapan atau Pondok Wisata Rejo Mulyo II, saat diparkir memang sepeda motor milik saksi Yuli Triatmoko tidak dikunci stang, saat kejadian saksi Yuli Triatmoko tidak mengetahuinya karena saksi Yuli Triatmoko sedang tidur di kamar, saksi Yuli Triatmoko baru mengetahui, sekitar pukul 01.00 WIB ketika pintu kamarnya diketuk oleh pemilik atau penjaga penginapan yang memberitahu jika sepeda motornya sudah tidak ada di garasi selanjutnya setelah dicari di sekitar parkiran juga tidak ada, saksi Yuli Triatmoko melaporkan kejadiannya ke Polsek Pakem;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Genio warna merah tahun 2019 Nopol AA 3525 OB tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Yuli Triatmoko dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Yuli Triatmoko mengalami kerugian sejumlah Rp17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurnia Setiawan dan Para Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 ketika Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain, awalnya Terdakwa II tidak mau tetapi setelah dijanjikan akan di beri uang akhirnya Terdakwa II menyanggupi dan selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB dengan berboncengan sepeda motor Honda Supra 125 milik Terdakwa II, keduanya berputar-putar sekitar jalan Kaliurang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa tiba di Penginapan atau Pondok Wisata Rejo Mulyo II dan melihat jika pintu gerbang garasi penginapan tidak tertutup dan di dalamnya ada 3 (tiga) buah sepeda motor terparkir di dalamnya, melihat hal tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di parkiran penginapan tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam garasi dan mengambil sepeda motor Honda Genio warna merah tahun 2019 Nopol AA 35235 OB yang kebetulan tidak terkunci stang dan menuntun hingga ke parkiran dan selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa dan disimpan di garasi rumah Terdakwa I;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual dan menikmati hasil perbuatannya telah ditangkap oleh saksi Kurnia Setiawan dan Agus Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam Nota Pembelaannya telah menyampaikan hal-hal yang pokoknya menurut hemat Majelis adalah mengenai hal-hal yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa II, maka Majelis berpendapat jika Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II akan dipertimbangkan bersamaan dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan Para Terdakwa dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan gambar spongebob, 1 (satu) potong celana kain pendek warna krem, 1 (satu) buah masker warna biru, 1 (satu) helm merk BMC warna hitam, 1 (satu) kaos bertuliskan great genda warna abu-abu, 1(satu) pasang sandal merk swallow warna putih kombinasi ungu, 1 (satu) buah potong celana panjang merk dickies warna hitam, 1 (satu) buah masker warna abu-abu dan 1 (satu) buah helm merk ink warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Merah Noka H1JM6117KK047580 Nosin JM61E1047610 tanpa plat nomor kendaraan, 1 STNK sepeda motor Honda Genio Nopol AA 3525 OB tahun 2019 warna merah, Noka H1JM6117KK047580 Nosin JM61E1047610 a/n YULI TRIATMOKO d/a Kolodanan Rt/Rw 001/004, Bligo, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah, 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor Honda Genio, 2 (dua) plat no kendaraan No Pol AA 3525 OB, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Keluarga Yuli Triatmoko dan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk asli atas nama Ania Dian Istichfarin d/a Kolodanan Rt/Rw 001/004, Bligo, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah, yang telah disita dari saksi Yuli Triatmoko serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AB 2850 F, warna hitam, tahun 2010, Noka MH1JB9122AK347526, Nosin JB91E-2341594 beserta kunci dan STNK ATAS NAMA Anjan Dymas Pranata d/a Gendeng GK IV/816, Yogyakarta, yang telah disita dari saksi Mai, maka dikembalikan kepada saksi Yuli Triatmoko dan saksi Mai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Yuli Triatmoko;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I telah beberapa kali melakukan perbuatan yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Defri Tianto alias Tole bin Supriyadi dan Terdakwa II Angga Prayoga alias Angga bin Mohammad telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Merah Noka H1JM6117KK047580 Nosin JM61E1047610 tanpa plat nomor kendaraan;
- 1 STNK sepeda motor Honda Genio Nopol AA 3525 OB th 2019 warna merah, Noka H1JM6117KK047580 Nosin JM61E1047610 an YULI TRIATMOKO da Kolodanan Rt/Rw 001/004, Bligo, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah;
- 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor Honda Genio;
- 2 (dua) plat no kendaraan No Pol AA 3525 OB;
- 1 (satu) lembar KK Keluarga Yuli Triatmoko;
- 1 (satu) KTP asli atas nama Ania Dian Istichfarin d/a Kolodanan Rt/Rw 001/004, Bligo, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada saksi Yuli Triatmoko;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AB 2850 F, warna hitam, tahun 2010, Noka MH1JB9122AK347526, Nosin JB91E-2341594 beserta kunci dan STNK ATAS NAMA Anjan Dymas Pranata d/a Gendeng GK IV/816, Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi Mai;

- 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan gambar spongebob;
- 1 (satu) potong celana kain pendek warna krem;
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 1 (satu) helm merk BMC warna hitam;
- 1 (satu) kaos bertuliskan great genda warna abu-abu;
- 1(satu) pasang sandal merk swallow warna putih kombinasi ungu;
- 1 (satu) buah potong celana panjang merk dickies warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merk ink warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., M.H. dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Evita Christin P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Helpina, S.H., M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)